



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**  
Nomor 28/PID/2020/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : PARSUDI alias UDEK bin WAGI;  
Tempat lahir : Pati  
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 13 April 1991;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Cengkok Rt.03 RW.01,  
Ds. Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten  
Pati  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (tamat);
2. Nama lengkap : AVENA ERISI binti JASMO;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 17 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Cengkok Rt.03 Rw.01  
Ds.Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten  
Pati  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMG



3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2019 No. 1338/Pid/2019/PT SMG sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2019 No.1340/Pid/2019/PT SMG sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Para Terdakwa dalam tingkat didampingi oleh SYAMSUDIRMAN CHANIAGO, S.H., Advokat yang beralamat kantor Jl. HOS Cokroaminoto Gang Setulan Rt.04/Rw.1 Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Januari 2020 Nomor W12.U10/6/Hk.01/1/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pti., tanggal 12 Desember 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 30 Oktober 2019 No.Reg.Perkara : PDM-60 /Pati/Euh.2/Ep.1/10/2019, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi bersama-sama dengan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 00.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019 , bertempat dirumahnya saksi Evan Putra Yudiansyah di dukuh Gembleb Rt 05 Rw 02 desa Kutoharjo kecamatan Pati Kabupaten Pati atau di dukuh Playon desa Sokopuluhan kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan , atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi dan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo adalah pasangan suami istri , Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi menghubungi saksi korban Evan Putra Yudiansyah melalui HP dan menyampaikan maksud akan menyewa mobil rental mitsubhisi xpander selama sekitar 2 (dua) minggu. Atas permintaan terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi tersebut lalu korban Evan Putra Yudiansyah menyetujuinya dengan harga sewa perharinya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa mobil rental mitsubhisi xpander melalui pembicaraan di Handphoen itu lalu terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi meminta korban Evan Putra Yudiansyah agar menjemputnya di depan Indormart sekitar alun-alun simpanglima Pati, dan atas permintaan itu lalu korban Evan Putra Yudiansyah menuju lokasi yang dimaksud dan selanjutnya ketemu terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi . Bahwa setelah ketemu lalu terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi bersama-sama korban Evan Putra Yudiansyah dengan menaiki mobil Mitsubhisi xpander nomor Polisi K-8496-RH yang akan disewanya menuju rumahnya saksi korban Evan Putra Yudiansyah di dukuh Gembleb Rt.05 Rw 02 desa Kutoharjo kecamatan Pati kabupaten Pati dan sesampainya di rumah korban lalu terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi membayar uang muka sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban Evan Putra Yudiansyah, selanjutnya saksi korban Yudiansyah menyerahkan mobilnya berupa Mitsubhisi Xpander untuk dibawa terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi .

Bahwa selanjutnya terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi membawa pulang mobil Mitsubhisi xpander nomor Polisi K-8496-RH yang disewanya kerumahnya di dukuh Cengkok desa Sihoharjo dan selanjutnya dipakainya untuk keperluan sehari-hari bersama istri terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi yaitu terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo .Bahwa setelah mobil Mitsubhisi xpander nomor Polisi K-8496-RH berada di penguasaan para terdakwa selama sekitar seminggu , lalu terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi dihubungi oleh Pemilik mobil avanza yang sebelumnya telah disewa oleh para terdakwa dan pemilik mobil avanza tersebut meminta uang pembayaran sewa mobilnya kepada terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi ,padahal avanza tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Jakenan . Bahwa karena tagihan itu lalu para terdakwa bersepakat untuk menggadaikan mobil Mitsubhisi xpander Nomor

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi K-8496-RH yang disewanya dari saksi Evan Putra Yudiansyah . Bahwa setelah para terdakwa bersepakat lalu para terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019 menawarkan mobil Mitsubhisi Expander nomor Polisi K-8496-RH kepada saksi Hj.Partini dirumahnya di dukuh Soko desa Sokopuluhan kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati dan untuk meyakinkan saksi Hj Partini untuk menggadai mobil yang ditawarkan itu para terdakwa menunjukkan kartu keluarganya dan menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik orang tuanya terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo . Bahwa atas apa yang disampaikan para terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi Hj.Partini bersedia menerima gadai mobil Mitsubhisi Expander nomor Polisi K-8496-RH dari para terdakwa dengan kesepakatan harga gadai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang gadai itu langsung dibayar oleh saksi Hj.Partini kepada para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa menyerahkan mobilnya itu kepada saksi Hj.Partini dan selanjutnya para terdakwa meninggalkan rumahnya saksi Hj.Partini Bahwa selanjutnya para terdakwa mempergunakan uang gadai dari Hj.Partini itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan untuk menebus mobil toyota avanza yang sebelumnya telah disewanya dari orang lain yang lalu digadaikannya oleh para terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Jakenan dan juga untuk membayar uang sewa mobil avanza itu kepada pemiliknya .

Bahwa ketika menggadaikan mobil Mitsubhisi nomor Polisi K-8496-RH para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Evan Putra Yudiansyah dan dengan berjalannya waktu lalu saksi korban Evan Putra Yudiansyah mendapatkan informasi kalau terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi ditangkap oleh Polisi, dan atas informasi tersebut korban Evan Putra Yudiansyah merasa kuatir akan keberadaan mobilnya yang telah disewa oleh terdakwa I parsudi alias Udek bin Wagi , sehingga selanjutnya korban Evan Putra Yudiansyah menghubungi terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo untuk menanyakan mobilnya tersebut dan dari terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo itu lalu korban Evan Putra Yudiansyah memperoleh informasi kalau mobilnya telah digadaikan , kemudian saksi korban Evan Putra Yudiansyah langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Pati dan selanjutnya di Proses menjadi perkara ini . Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Evan Putra Yudiansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Desember 2019 No.Reg.Perk : PDM-60/Pati/Ep.1/10/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Parsudi alis Udek bin Wagi dan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **I Parsudi alis Udek bin Wagi dan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo** masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kbm Mitsubhisi Expander exceed ( 4x2) M/T, no.Pol. : K-8496-RH an. Jumiah alamat Trangkil Rt 05 Rw 4 Trangkil Pati noka : MH2NCWHANJJ006971, Nosin 4a91dk68803 tahun 2018 warna hitam mika .
  - 1 (satu) lembar STNK kbm Mitsubhisi Expander / exceed (4 x 2 ) M/T no.Pol.: K-8496-RH.
  - 1 (satu) batang kunci kontak kbm expander exceed (4x2) M/T no.Pol. K-8496-RH.

Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Yogo Asdiyanto .

4. Menetapkan supaya terdakwa **I Parsudi alis Udek bin Wagi dan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo** masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pti., tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Parsudi alis Udek bin Wagi dan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo** secara bersama sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **I Parsudi alis Udek bin Wagi** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMG





terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan lamanya terdakwa terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kbm Mitsubhisi Expander exceed ( 4x2) M/T, no.Pol. : K-8496-RH an. Jumiah alamat Trangkil Rt 05 Rw 4 Trangkil Pati noka : MH2NCWHANJJ006971, Nosin 4a91dk68803 tahun 2018 warna hitam mika.
- 1 (satu) lembar STNK kbm Mitsubhisi Expander / exceed (4 x 2 ) M/T no.Pol.: K-8496-RH.
- 1 (satu) batang kunci kontak kbm expander exceed (4x2) M/T no.Pol. K-8496-RH.

Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Yogo Asdiyanto .

6. Menetapkan terdakwa I Parsudi alis Udek bin Wagi dan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 26/AktaPid.Bd/2019/PN Pti. Jo Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pti., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

1. Karena Majelis hakim telah memutuskan terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo yang lebih ringan dari putusan terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi adalah kurang memenuhi Rasa keadilan yaitu terdakwa I Parsudi alias Udek bin Wagi dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan terdakwa II Avena Erisi dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, padahal para terdakwa diajukan ke persidangan dalam satu berkas perkara dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan justru terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo yang mempunyai peran dominan dalam tindakan menjaminkan atau menggadaikan mobil Mitsubishi Expander Exceed nomor Polisi K-8496-RH kepada saksi Hajah.Partini alias bu Haji dengan harga gadai atau pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) . Bahwa terhadap hal ini ialah sebagaimana diterangkan oleh saksi Hj.Partini yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembicaraan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi K-8496-RH adalah dilakukan oleh terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo baik melalui telepon maupun langsung bertemu dirumahnya saksi Hj.Partini, dan dalam pembicaraan itu terdakwa II Avena Erisi binti Jasmo lah yang meyakinkan Hj.Partini agar menerima mobil tersebut sebagai jaminan hutangnya sebesar Rp. 60.000.000 ,- dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik orang tuanya dan juga tidak ada permasalahan mengenai mobil tersebut . Bahwa selain itu yang membuat Hj.Partini yakin atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Avena Erisi itu ialah karena terdakwa II Avena Erisi sebelumnya juga sudah pernah meminjam uang kepadanya dengan jaminan mobil dan ketika itu tidak ada permasalahan .

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMG



2. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian saksi korban Dwi Yogo Asdiyanto pemilik mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi K-8496-RH karena ternyata mobil tersebut dibelinya dengan cara leasing dan pembayarannya digantungkan dengan hasil sewa mobil tersebut yang dikelola oleh saksi Evan Putra Yudiansyah, dan selama mobil Mitsubishi Xpander tersebut dalam penguasaan para terdakwa ternyata para terdakwa sampai saat ini baru membayar sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga sewa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan dari masa sewa atau rental selama 2 (dua) yang dijanjikan dan masa sewa tersebut telah terlampoidan sampai saat ini mobil tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara ini , dengan demikian maka saksi korban Dwi Yogo Asdiyanto kerugiannya semakin bertambah .

3. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pati yang memutus terdakwa II Avena Erisibinti Jasmo lebih ringan dari terdakwa I Parsudi alias Udek bin wagi adalah tidak tepat dan cenderung diskriminatif dan dengan demikian maka putusan tersebut adalah kurang adil .

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan banding dari Pembanding/Penuntut Umum adalah tidak tepat karena pada surat dakwaan dan pada memori banding peranan terdakwa 2 sudah berbeda;
- Bahwa alasan banding tersebut faktanya diputar balikkan oleh Pembanding karena peminjaman mobil oleh Terbanding I Terbanding 2 tidak mengetahui;
- Bahwa seharusnya Pembanding dalam surat tuntutan nya menurut fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa 1 dengan terdakwa 2 haruslah berbeda;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sudah tepat dan benar karena terdakwa 2 berperan hanya membantu terdakwa 1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pti., tanggal 12 Desember 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra





memori banding dari Kuasa Para Terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pti., tanggal 12 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam proses tingkat banding ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pti., tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020** oleh **Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Prasetyanto, S.H.** dan **Santun Simamora, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 28/PID/2020/PT SMG tanggal 7 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Pebruari 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Dwi Prasetyanto, S.H.**

**Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.**

ttd

**Santun Simamora, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Purwo Hadijati, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 28/PID/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)